

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 16

TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya serta sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur Standar Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah ... 4

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Majalengka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
14. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

15. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
16. Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman secara teknis dalam melaksanakan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- c. Belanja penunjang kegiatan DPRD.

BAB IV PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 4

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Tunjangan ... 6

- (2) Tunjangan komunikasi intensif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Bagian Kedua Tunjangan Reses

Pasal 5

- (1) Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, diberikan 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. Untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi ketua DPRD.

BAB V

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

- (1) Tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berupa pakaian dinas dan atribut.

(2) Selain ... 7

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga sewa di Kabupaten Majalengka.
- (4) Besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000,00/bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.000.000,00/bulan;
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 7.000.000,00/bulan.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (8) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan PPH Pasal 21 yang tidak dibebankan pada APBD.

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi

Pasal 9

- (1) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD disediakan dalam bentuk Kendaraan Dinas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi dimaksudkan untuk mendukung mobilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan.

(4) Tunjangan ... 9

- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh Anggota DPRD dikenakan PPH Pasal 21 yang tidak dibebankan pada APBD.

BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 10

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. untuk katagori tinggi, diberikan sebanyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 2. untuk katagori sedang, diberikan sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 3. untuk katagori rendah, diberikan sebanyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah :
 1. untuk katagori tinggi, diberikan sebanyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD;
 2. untuk katagori sedang, diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD;
 3. untuk katagori rendah, diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum ; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa kendaraan dinas jabatan.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan transportasi.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 7

- (1) Jenis Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH;
 - b. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang yang selanjutnya disingkat PDH lengan panjang; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PSH disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. PSR disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. PSL disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. PDH Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Atribut Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode, yaitu berupa pin logam emas seberat 5 (lima) gram.
- (5) Standar harga pakaian dinas dan atribut sesuai dengan Standar Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila dalam perjalanan anggaran terdapat kenaikan harga melebihi standar harga pakaian dinas dan atribut, maka penetapan harga disesuaikan dengan survei harga umum yang berlaku.

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat Tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Besaran Kompensasi Kelompok Pakar
Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 11

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan Standar Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 12

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sesuai dengan Standar Belanja daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka

- a. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 3).
- b. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 545 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Untuk Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 025/Kep.35-Setwan/2017 tentang Standar Harga Pakaian Dinas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Majalengka

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14 ... 12

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,




AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003